



**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT
 ANTARA NASABAH DENGAN BADAN USAHA MILIK DESA
 (BUMDes) MAJU BERSAMA DESA PEBAUN HILIR
 MENURUT PASAL 1243 KITAB UNDANG -
 UNDANG HUKUM PERDATA
 SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum
 Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

RINA REZKI

11627204105

JURUSAN ILMU HUKUM
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PERSETUJUAN

Skrripsi dengan judul *PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT ANTARA NASABAH DENGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MAJU BERSAMA DESA PEBAUN HILIR MENURUT PASAL 1243 KETAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*, yang ditulis oleh:

Nama : RINA REZKI
 Nim : 11627204105
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam siding Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juli 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. H. Abu Samah, M.H

NIK. 130112055

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT ANTARA NASABAH DENGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MELALUI BERSAMA DESA PEBAUN HILIR MENURUT PASAL 1243 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA"* yang ditulis oleh :

Nama : **RINA REZKI**
 NIM : 11627204105
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 06 Agustus 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Agustus 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Asril, SH., MH

Sekretaris
Dr. H. Alfi Syahrin, SH., MH

Penguji I
Peri Pirmansyah, SH., MH

Penguji II
Lys Anggraini, SH., MH

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Zulkifli, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumwr. wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai yang dicanakan. Shalawat dan alam untuk teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Abdul Karim dan Ibunda Neli Asni yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran, do'a dan motivasi yang sangat berharga hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memberkati hidup Ayahanda dan Ibunda di dunia dan di akhirat kelak. Dan juga kepada abang penulis, yakni Pebi Aprianda, Rangki Kurniawan, S.Tr.Ft dan Poldi Candra serta keluarga besar penulis, yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- ikut berjuang memberikan bantuan moril dan materil dalam menuntut ilmu dibangku perkuliahan UIN SUSKA RIAU.
2. Bapak Rektor UIN SUSKA RIAU Prof. DR. Khairunnas Rajab, M.Ag, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
 4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Asril, SH., MH, dan Sekjur Dr. M. Alfi Syahrin, SH, MH beserta jajarannya.
 5. Kepada Bapak Dr. Abu Samah, SH., MH, selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktunya dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Kepada Bapak Firdaus, SH., MH selaku dosen penasehat akademis dari awal semester sampai akhir, yang telah memberikan motivasinya kepada penulis.
 7. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis
 8. Kepada Bapak Agusnim Ilyas Selaku Direktur Bumdes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada sahabat-sahabat karib penulis, Indriani, Ummida Syafitri, Srimulyani, Oky Chandra, yang telah sudi menjadi bagian hidup penulis serta selalu setia menemani dan memberi semangat dalam segala kondisi.
10. Kepada teman-teman seperjuangan, keluarga besar Ilmu Hukum C 2016 yang telah sama-sama berjuang dan mengisi hari-hari penulis dengan penuh canda tawa selama menempuh pendidikan dikampus UIN SUSKA Riau.
11. Kepada Keluarga Besar Ilmu Hukum Bisnis B yang sama-sama mengarungi bahtera pendidikan dikampus UIN SUSKA Riau. Serta seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada pembaca. Aminyarabbal'amin.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Pekanbaru, 06 Agustus 2021

RINA REZKI

NIM. 11627204105

DAFTAR ISI

PENGESAHAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL..... viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah..... 9

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10

E. Metode Penelitian 11

F. Sistematika Penelitian..... 16

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi 18

B. Visi Dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi 21

C. Sejarah Kecamatan Kuantan Mudik 22

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Tentang Wanprestasi 31

1. Pengertian Wanprestasi..... 31

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perjanjian dan Wanprestasi.....	36
4. Hambatan Dalam Penyelesaian.....	42
B. Teori Tentang Perjanjian	43
1. Pengertian Perjanjian	43
2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	46
3. Asa-Asas Hukum Perjanjian	46
4. Jenis-Jenis Perjanjian	52
5. Hapusnya Perjanjian	54
C. Teori Tentang Perusahaan.....	56
1. Pengertian Perusahaan	56
2. Bentuk-Bentuk Perusahaan.....	57
3. Pengertian BUMDes	59
4. Sumber Dana BUMDes	63

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	65
B. Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	69

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Table 1.1	Populasi dan Sampel.....	12
Table 2.1	Luas Wilayah Administrasi dan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuantan Singingi.....	20
Table 2.2	Luas Wilayah Kecamatan Kuantan Mudik dirinci Menurut Desa.....	23
Table 2.3	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pebaun Hilir.....	27
Table 2.4	Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Pebaun Hilir.....	28
Table 2.5	Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Pebaun Hilir.....	28
Table 2.6	Jumlah Masyarakat Berdasarkan Agama yang Dianut.....	29
Table 2.7	Tempat Beribadah Masyarakat Desa Pebaun Hilir.....	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi seperti sekarang ini setiap negara dituntut untuk menjadikan kondisi kehidupan ekonominya menjadi semakin efektif, efisien, dan kompetitif. Indonesia merupakan negara berkembang yang terus mengupayakan pembangunan. Tujuan dari pembangunan adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisah guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.¹ Badan usaha milik desa merupakan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang penting dalam perekonomian di masyarakat setempat. pendirian BUMDes pelayanan umum minimal dalam desa tersebut. Didalam peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. disebutkan dalam pasal 2 bahwa “Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.”² Lebih

¹ Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Pengurus Usaha Milik Desa

² *Ibid*

lanjut juga disebutkan dalam pasal 3 bahwa tujuan pendirian BUMDes diantaranya adalah:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.³

Berbagai perkembangan yang terjadi dalam sektor perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari peranan lembaga keuangan baik itu Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank. Peranan dari lembaga keuangan tersebut diharapkan dapat memperbaiki kondisi perekonomian nasional.

Lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat mensejahterakan desa melalui empat aspek utama, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana,

³ *Ibid*, Pasal 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. ⁴ Pasal 87 ayat (1),(2), dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang berisikan sebagai berikut :

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang dapat disebut dengan BUMDes ;
- (2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan ;
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan ⁵

Desa berkesempatan mengembangkan inovasi dan kreativitasnya bersama badan musyawarah di desa membentuk BUMDes. Dengan adanya BUMDes, desa diharapkan dapat memandirikan dirinya dalam membangun desa dan rakyatnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan

Adapun dasar dari perjanjian kredit adalah UU Perbankan No.10 Tahun 1998 tentang Perjanjian Kredit diatur dalam pasal 1 ayat 11 yang berbunyi :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank (kreditur) dengan pihak lain (debitur) yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberi bunga.”

⁴ Ibnu Sam Widodo,” *Badan Usaha Milik Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pendapatan Desa Berdasarkan Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*”, *Jurnal Hukum*, volume I, (malang, 2016), h.3

⁵ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan memberikan landasan hukum yang dijelaskan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan pada asas kekeluargaan.

Begitu besar peranannya dan harapan yang diemban dan dibebankan pada koperasi, maka wajar bila pembangunan perkoperasian diarahkan untuk mengembangkan koperasi menjadi makin maju, makin mandiri dan makin berakar dalam masyarakat serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan di semua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu keistimewaan koperasi antara lain kredit uang dalam koperasi dilakukan dengan jalan bersatu dan bekerja sama untuk dapat memperoleh kredit yang dibutuhkan dan memberi manfaat dengan syarat-syarat yang mudah serta bunga yang rendah atas dasar kepercayaan para pekerjanya yang bekerja sama dalam meringankan beban hidupnya. Dalam pelaksanaan pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama di pedesaan sangat dibutuhkan jaminan. Hal ini dimaksudkan agar pihak debitur akan benar-benar melunasi hutangnya. Selain itu apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka kreditur dapat melakukan penuntutan. Adapun dasar penuntutan adalah pasal 1266 KUHP, yang menyatakan bahwa apabila salah satu pihak tidak memenuhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajibannya, maka pihak yang lain berhak menuntut pembatalan dimuka hakim. Sedang mengenai apa yang dapat dituntut ditentukan oleh pasal 1267 KUHP Perdata. Dengan demikian wanprestasi ini tidak membebaskan debitur dari tanggung jawabnya.

Tujuan utama koperasi adalah membangun perekonomian rakyat. Koperasi yang anggotanya bersifat sukarela dan terbuka, memiliki ciri khas yaitu selalu diawasi oleh para anggota yang mempergunakan jasa-jasa koperasi dengan adanya persamaan hak dan kewajiban yang menunjukkan dasar dari koperasi yaitu demokrasi. Koperasi merupakan lembaga atau badan yang berbentuk social.

Sebelum melaksanakan perjanjian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Desa Pebaun Hilir, terlebih dahulu harus membuat proposal permohonan pinjaman. Yang mana merupakan suatu syarat utama untuk melaksanakan perjanjian kredit pada BUMDes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir. Dengan begitu pihak BUMDes mengetahui berapa dana yang diajukan beserta jaminannya dan uang tersebut mau digunakan buat usaha apa.

Dalam melakukan simpan pinjam pada koperasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Di Pebaun Hilir, nasabah harus memenuhi hak dan kewajibannya sebagai mana yang diatur dalam pasal 20 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Sebelum melakukan perjanjian kredit nasabah harus mengajukan permohonan kredit kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Di Pebaun Hilir serta melampirkan ketentuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diantaranya sebagai berikut : (a). Foto copy KTP yang mengajukan kredit, (b). Kartu Keluarga, (c). Rencana Usaha (RUP), (d). Pernyataan kesediaan agunan, (e). Foto copy bukti buku rekening tabungan bank, (f). Foto copy surat kuasa kepada bank untuk memindah bukukan tabungan beku kelompok ke rekening UPK di bank sebagai angsuran apabila terjadi tunggakan. (g). Rencana pengembalian kredit.⁶

Setelah mengajukan proposal dan melengkapi persyaratan yang diberikan oleh BUMDes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir tersebut. Pihak BUMDes akan melaksanakan rapat dan peninjauan terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah yang ingin melaksanakan perjanjian kredit. Dana kemudian di cairkan oleh Pihak BUMDes kemudian akan dipotong ..% (misalkannya nasabah meminjam uang sebesar Rp.5.000.000 maka akan dipotong sebesar Rp.500.000, uang tersebut akan dikembalikan pada nasabah pada saat angsuran terakhir).

Kemudian selanjutnya berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Usulan Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi maka pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat membuat perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut: (1). Pihak pertama wajib memberikan kredit kepada pihak kedua sebesar (jumlah pinjaman) dengan bunga 15% pertahun. (2). Pihak kedua wajib membayar angsuran pinjaman dan dibayarkan sebulan setelah dana diterima. (3). Pihak kedua wajib menunasi pokok pinjaman beserta bunganya. (4). Jika terjadi keterlambatan

⁶ Surat Permohonan Kredit BUMDes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

angsuran oleh pihak kedua maka dikenakan denda sebesar.....% (sesuai dengan sanksi yang disepakati dalam musyawarah. (5). Jika pihak kedua tidak sanggup melunasi kredit hingga batas waktu yang telah disepakati, maka jaminan dikelola oleh pengelola Bumdes Maju Bersama untuk melunasi sisa kredit pada pihak pertama. (6). Khusus untuk kelompok, pihak pertama dapat memindah bukukan rekening tanggung renteng/kelompok ke rekening pihak pertama, jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran. (7). Lain-lain yang belum ditetapkan dalam surat perjanjian pemberian kredit ini merujuk pada anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga BUMDes. (8). Surat perjanjian kredit ini dibuat sebanyak 2 (dua) Rangkap bermaterai dengan masing-masing pihak memegang 1 (satu) bermaterai pada pihak lain.⁷

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi bermasalah ketika dalam melakukan kegiatan usahanya yang telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, salah satu contohnya pihak nasabah telah melakukan Wanprestasi. Menurut A. Ridwan Halim yang dimaksud dengan wanprestasi adalah kesalahan suatu pihak dalam memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain yang seharusnya diutamakan berdasarkan perikatan yang telah dibuat. Wanprestasi merupakan lalai, ingkar atau tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan, untuk kelalaian ini pihak yang lalai harus memberikan penggantian rugi, biaya dan bunga.⁸ Menurut KPHPerdata seseorang dikatakan Wanprestasi jika ia tidak memenuhi Pasal

⁷ Surat Perjanjian Pemberian Kredit BUMDes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir

⁸ Rena Fransiskus, "Wanprestasi dalam Perjanjian Pemberian Pinjam Meminjam pada Anggota Koperasi (Studi pada C.V Makmur Bersama Cab. Kota Padangsidimpuan), dalam Kala seminar hukum fakultas hukum universitas sumatra utara (Medan, 2019), h.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1234 KUHPerdara yaitu: memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.⁹

Dalam perjanjian kredit pada kopersai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama di pebaun hilir ada beberapa masyarakat/nasabah yang telah melakukan wanprestasi diantaranya :

Bapak Marjunas bertempat tinggal Pebaun Hilir, Umur 50 Tahun. Pihak pertama memberikan pembiayaan kepada pihak kedua, yaitu pembiayaan diberikan sebanyak Rp 6.000.000 dalam jangka waktu 18 Bulan angsuran pokoknya Rp 334.000 jasa pinjaman Rp 75.000 total setorannya sebanyak Rp 409.000 dan pihak kedua sepakat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari akad pembiayaan. Maka pihak kedua dengan menyerahkan jaminan berupa BPKB Motor.

Ibuk Erna Wati bertempat tinggal di pebaun hilir, Umur 45 tahun. Pihak pertama memberikan pembiayaan kepada pihak kedua, yaitu Rp.10.000.000 dalam jangka waktu 18 bulan. Angsuran pokoknya Rp.556.000 jasa pinjaman Rp.67.000 total setoran Rp.623.000 dan pihak kedua sepakat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari akad pembiayaan. Dan pihak kedua menyerahkan jaminan berupa BPKB Motor.

Ibuk Rosidah bertempat tinggal di pebaun hilir, pihak pertama memberikan pembiayaan kepada pihak kedua yaitu Rp.10.000.000 dalam jangka waktu 12 bulan. Angsuran pokoknya Rp. 834.0000 jasa pinjamannya Rp. 67.000 total setorannya Rp. 901.000 dan pihak kedua sepakat untuk

⁹ Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta, PRADNYA PAMAMITA, 1999), h.323

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membayar seluruh biaya yang timbul dari akad pembiayaan. Dan pihak kedua menyerahkan jaminan berupa BPKB Motor.

Dalam pelaksanaannya perjanjian kalau dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka tujuan mereka masing-masing adalah untuk memperoleh prestasi dari pihaklawannya. Namun dalam pelaksanaan perjanjian simpanan berjangka atau utang jangka pendek ini sudah tidak memenuhi prestasinya atau kewajibannya. Maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “ *PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT ANTARA NASABAH DENGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MAJU BERSAMA DESA PEBAUN HILIR MENURUT PASAL 1243 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA* ”.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini maka penulis dapat mengambil batasan masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu penelitian ini penulis fokuskan kepada Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Antara nasabah Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Menurut Passal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka timbul beberapa pertanyaan yang hendak di cari jawabannya melalui penelitian ini:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada perjanjian kredit antara nasabah dengan badan usaha milik desa (BUMDes)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maju bersama desa pebaun hilir menurut pasal 1243 kitab undang-undang hukum perdata?

2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit antara nasabah dengan badan usaha milik desa (BUMDes) maju bersama desa pebaun hilir menurut pasal 1243 kitab undang-undang hukum perdata?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - b. Untuk mengetahui cara Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Manfaat penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pikiran dan wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
 - b. Bagi peneliti dimasa yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan bagi yang membahas topik yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Dalam hal ini tentunya penulis akan memberikan gambaran tentang Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Lokasi Penelitian

Merupakan sasaran yang sangat membantu untuk menemukan data yang diambil, sehingga lokasi sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang tepat. Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama di Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan pada lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti menemukan data dalam penelitian. Adapun yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah ,Direktur Bumdes,Bendahara Bumdes,Sekretaris Bumdes, Nasabah yang wanprestasi .

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

N o	Responden	Jumlah populasi	Jumlah sampel	Persentase
1.	Direktur Bumdes maju bersama desa pebaun hilir	1	1	100%
	Sekretaris Bumdes maju bersama desa pebaun hilir	1	1	100%
	Bendahara Bumdes maju bersama desa pebaun hilir	1	1	100%
	Nasabah yang wanprestasi	10	10	100%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:¹⁰

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Bahan hukum sekunder diperoleh dari perpustakaan dan dapat memberikan penjelasan terhadap

¹⁰ Zainudi Ali, *Metodologi Penelian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010),h., 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa file-file yang berkaitan dengan penelitian di sebuah instansi, rancangan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan berupa buku-buku yang mendukung terlaksananya penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedi, majalah, surat kabar dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melalui proses pengamatan langsung melalui gejala atau fenomena yang terjadi dilapangan.
- b. Wawancara, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan responden dan informan. Wawancara ialah Tanya jawab secara langsung yang peneliti lakukan dengan pihak yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian ini dalam hal ini didapat dengan mengadakan Tanya jawab dengan beberapa nasabah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dokumentasi, sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta pengumpulan data-data yang ada dalam masalah penelitian.
- d. Studi Kepustakaan, yaitu peneliti hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Analisa Data

Penelitian di peroleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diolah dan disajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas, singkat dan rinci. Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yaitu analisis data dengan cara menggambarkan atau menjelaskan secara terperinci mengenai masalah yang akan diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial, kemudian di analisa dan di tuliskan dalam bentuk kalimat untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Dalam penelitian ini langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data. Data tersebut kemudian diolah dan seterusnya disajikan, selanjutnya penulis membahas untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membandingkan dengan buku-buku, pendapat para ahli, yurisprudensi serta perundang-undangan.

F Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dan memahami isi penelitian ini, maka penulis mengklarifikasikan kepada beberapa bab yang terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian serta struktur kepemimpinan, visi misi serta tugas-tugas pokok instansi terkait

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini memuat uraian teori-teori tentang dasar hukum yang melandasi permasalahan meliputi Wanprestasi, Perjanjian dan Perusahaan.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian tentang :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menulis dan menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan.¹¹

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada dibagian selatan Propinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kuala enok¹². Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sector-sector pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dengan luas wilayah 7,656,03 km² , yang berada pada posisi antara 00 00 -1 00 00 Lintang Selatan dan 1010 02 - 1010 55 Bujur Timur.

¹¹ Undang-Undang 53 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten

¹² www. Kuansing .go.id, tanggal 28 Mei, pukul 10 wib

Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
2. Sebelah Selatan dengan Propinsi Jambi
3. Sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Barat
4. Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu

Dilihat dari batas – batas kabupaten yang langsung berbatasan dengan 2 (dua) Propinsi yaitu Propinsi Jambi dan Sumatera Barat . Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kuantan Singingi apabila dapat memanfaatkan peluang yang ada.

Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi menjadi 15 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 218 Desa. Kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik yaitu dengan 23 desa, dan Kecamatan yang memiliki jumlah desa yang paling sedikit adalah Kecamatan Pucuk rantau yaitu berjumlah 10 desa. Selanjutnya Kecamatan yang memiliki luas wilayah yang terluas yaitu Kecamatan Singingi dengan 1.553,66 km, dan diikuti dengan Kecamatan Singingi Hilir dengan luas wilayah 1.530,97 km. Gambaran umum luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan per kecamatan sebagaimana pada tabel berikut yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1

Luas Wilayah Administrasi dan Jumlah Desa/Kelurahan di
Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Desa	Kelurahan	Total
1	Kuantan Mudik	564.28	23	1	24
2	Hulu Kuantan	384.40	12	-	12
3	Gunung Toar	165.25	14	-	14
4	Kuantan Tengah	270.74	20	3	23
5	Singingi	1.953.66	13	1	14
6	Singingi Hilir	1.530,97	12	-	12
7	Kuantan Hilir	148.77	14	2	16
8	Benai	124.66	15	2	17
9	Pangean	145.32	17	-	17
10	Cerenti	456.01	11	2	13
11	Inuman	450.01	14	-	14
12	Logas Tanah Darat	380.34	15	-	15
13	Sentajo Raya	145.70	14	-	14
14	Kuantan Hilir Seberang	114.29	15	-	15
15	Pucuk Rantau	821.64	10	-	10
Total		7.656,03	218	11	229

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Visi Dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Visi

“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang bersih, efektif, religius, cepat, aman, harmonis, agamis, berbudaya dan sejahtera”(KUANSING BERCAHAYA)

2. MISI

1. Peningkatan upaya pemerintahan yang bersih sebagai langkah mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik di kabupaten kuantan singing
2. Mengefektifkan dan mengoptimalkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat kabupaten kuantan singingi.
3. Mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang berkualitas dan berimbang serta mendorong berbagai 21 lapangan usaha/usaha baru yang memanfaatkan sumber daya manusia lokal/daerah.
4. Membangun hubungan yang harmonis sekaligus meningkatkan respon dan kepekaan aparat pemerintah kabupaten kuantan singingi terhadap lapisan masyarakat.
5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban, menciptakan iklim yang kondusif bagi investor dalam menjalankan usahanya di kabupaten kuantan singingi.
6. Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan dalam masyarakat antar penduduk maupun antar wilayah.
7. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang memadai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam melalui optimalisasi agrobisnis dan agroindustri dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar secara berkesinambungan.
9. Peningkatan implementasi desentralisasi dan otonomi di daerah melalui reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
10. Meningkatkan stabilitas kerukunan beragama dan melestarikan adat serta budaya daerah dan budaya nasional di lingkungan masyarakat kabupaten kuantan singingi.

Sejarah Kecamatan Kuantan Mudik

Kecamatan kuantan mudik merupakan sebuah kecamatan yang terletak di wilayah paling barat kabupaten kuantan singingi, dengan Ibukota Lubuk Jambi. Sebelum berdirinya kabupaten kuantan singingi 22 (tahun 1999) kecamatan kuantan mudik terdiri dari 50 Desa dan satu Kelurahan. Kemudian setelah dimekarkan Kabupaten Kuantan Singingi, kecamatan Kuantan Mudik dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan dengan Ibukota Lubuk Ambacang, Kecamatan Kuantan Mudik dengan Ibukota Lubuk Jambi, kematan Gunung Toar dengan Ibukota kampung Baru dan Kecamatan Pucuk Rantau dengan Ibukotanya Pangkalan. Kecamatan Kuantan Mudik Terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Desa dan 1 (satu) Kelurahan.¹³

¹³ http://id.wikipedia.org/wiki/Kuantan_Mudik,_Kuantan_Singingi, 28 marert

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Kondisi wilayah

Kecamatan Kuantan Mudik terletak di Daerah kaki bukit barisan, sehingga sebagian Daerah Kecamatan Kuantan Mudik Tofografinya merupakan Daerah perbukitan terutama dibagian wilayah barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Barat. Sedangkan dibagian wilayah Utara dan Timur kondisi Tefografinya relatif datar. Dilihat dari letak wilayah, kecamatan Kuantan Mudik merupakan Kecamatan yang terletak di Daerah yang strategis. Karena Kecamatan merupakan pintu masuk untuk Kabupaten Kuantan singingi dan Provinsi Riau di bagian Selatan. Disamping itu Kecamatan Kuantan Mudik juga dilalui jalan lintas sumatera yang menghubungkan Pulau Sumatra dan Pulau Jawa, sehingga posisi ini sangat menguntungkan untuk pengembangan sektor Ekonomi.

2. Luas wilayah

Luas wilayah Kecamatan Kuantan Mudik adalah 733 KM² yang sebagian wilayahnya merupakan lahan pertanian dan perkebunan. Luas 23 wilayah Kecamatan Kuantan Mudik secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Luas wilayah Kecamatan Kuantan Mudik dirinci menurut Desa

No	Nama Desa/Kekelurahan	Luas Wilayah	Jumlah Dusun	Keterangan
1	Kasang	12.10	3	-
2	Koto lb. jambi	8.40	3	-

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3	Kelurahan jambi	lb.	810	2	-
4	Aur Duri		9.50	2	-
5	Kinali		6.14	3	-
6	Bukit Kauman		9.90	3	-
7	Sungai Manau		11.10	3	-
8	Muaro Tombang		7.50	2	-
9	Saik		9.20	4	-
10	Pebaun Hulu		9.10	3	-
11	Pebaun Hilir		9.20	3	-
12	Pulau Binjai		9.90	3	-
13	Seberang Pantai		8.70	3	-
14	Rantau Sialang		7.30	2	-
15	Luai		7.40	2	--
16	Bukit Pedusun		9.90	2	
17	Banjar Guntung		9.90	3	-
18	Banjar Padang		8.50	3	-
19	Sangau		9.90	3	-
20	Koto Cengar		108.0	2	-
21	Seberang Cengar		107.21	3	-
22	Lubuk Ramo		115.0	3	-
23	Pantai		114.0	3	-
24	Air Buluh		177.0	3	-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah		733	65	
--------	--	-----	----	--

Sumber: Kuantan Mudik Dalam Angka 2020

3. Keadaan alam

Kondisi iklim di wilayah Kecamatan Kuantan Mudik secara umum beriklim Tropis dengan dua arah angin musiman yang secara signifikan berpengaruh terhadap pola kejadian hujan di wilayah ini. Musim hujan terjadi pada bulan September-Februari sedangkan musim kemarau biasanya pada bulan Maret-Agustus. Dengan iklim seperti ini menjadikan Kecamatan Kuantan Mudik sebagai Daerah yang subur untuk bidang pertanian. Berdasarkan data pencatatan iklim BMG Pekanbaru, Temperature udara rata-rata di Kecamatan Kuantan Mudik rata-rata 26.8500 C, dengan temperature minimum 19.500 C dan maksimum 34.200 C.

Secara struktur geologi wilayah Kecamatan Kuantan Mudik terdiri dari patahan naik, patahan mendatar dan lipatan, tersusun dari kelompok 25 batuan sediment, metamorphosis, batuan vulkanik dan intrusi serta endapan permukaan.

4. Batas–Batas Kecamatan

Kecamatan Kuantan Mudik terletak diantara wilayah Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Pucuk rantau dan Kecamatan Gunung Toar, serta berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat, dengan batasbatas wilayah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Hulu Kuatan dan Kecamatan Gunung Toar
- 2) Sebelah Selatan Berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Sumatera Barat dan Kecamatan Hulu Kuantan
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pucuk Rantau.
5. Sosial dan Budaya Masyarakat

Kecamatan Kuantan Mudik merupakan masyarakat adat yang memegang teguh nilai-nilai adat. Masyarakat dikelompokkan kedalam suku-suku adat yang setiap suku dipimpin oleh Niniak Pemangku Adat. Dalam penyelenggaraan kehidupan social masyarakat, peranan Ninik Mamak selaku Pemangku Adat sangat besar sekali, bahkan dalam praktek penyelenggaraan Pemerintah khususnya di tingkat Desa, peranan Pemengku Adat sangat menentukan. Bagi Kepala Desa, Pemangku Adat juga berfungsi sebagai lembaga social tempat berkonsultasi terutama di dalam penyelesaian masalah-masalah social masyarakat.

Kecamatan Kuantan Mudik memiliki beranekaragam budaya yang sudah secara turun temurun diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. Budaya tradisional yang memiliki wilayah Kecamatan Kuantan Mudik yang sudah masuk agenda kalender wisata Provinsi Riau adalah Manjopuik limau dengan Parahu bagandung. Pesta budaya ini secara rutin telah dilaksanakan setiap tahun setiap awal bulan Syawal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.3

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pebaun Hilir

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Penduduk Buta Aksara dan Huruf Lisan	Tidak Ada
2	Penduduk SD/Sederajat	124 Orang
3	Penduduk SLTP/Sederajat	55 Orang
4	Penduduk SLTA/Sederajat	391 Orang
5	Penduduk Tamat S-1	30 Orang
6	Penduduk Sedang S-2	2 Orang
7	Penduduk tamat S-2	5 Orang
Jumlah		607 Orang

Sumber: Kuantan Mudik Dalam Angka 2020

Pendidikan merupakan sarana yang paling penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan sumber daya manusia. Pendidikan menjadi faktor paling utama untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena berhasil atau tidaknya pembangunan suatu negara tergantung kepada tingkat pendidikan masyarakatnya. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan dan akan membawa hal-hal yang positif bagi kehidupan selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.4

Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Desa Pebaun Hilir

No	Bangunan	Jumlah
1	Gedung TK	1 buah
2	Gedung Paud	1 buah
3	Gedung SD/MI	2 Buah

Sumber : Kuantan Mudik dalam angka 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Di Desa Pebaun Hilir sarana prasarana pendidikan sudah bisa dikatakan cukup untuk kategori tingkat desa,

Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Pebaun Hilir

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Gedung Puskesmas pembantu	1 Unit
2	Poliklinik Pedesaan (POLINDES)	1 Unit
3	Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)	1 Unit

Sumber: Kuantan Mudik Dalam Angka 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas sarana dan prasarana Kesehatan di Desa Pebaun Hilir sudah cukup memadai dengan adanya puskesmas dapat membantu keluhan dari masyarakat Desa Pebaun Hilir, karena jarak rumah sakit dari Desa Pebaun Hilir lumayan jauh berkisar 15 menit dari desa, karena jauh dari pusat kota. Dengan adanya gedung puskesmas pembantu, polindes dan posyandu membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Tabel 2.6

Jumlah masyarakat berdasarkan agama yang di anut

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	510	458
2	Kristen	-	-
3	Katholik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
6	Khonghucu	-	-
7	Aliran kepercayaan lainnya	-	-
Jumlah		510	458

sumber : Kuantan mudik dalam angka 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa semua masyarakat yang berada di Desa Pebaun Hilir menganut agama islam, menurut keterangan masyarakat yang tinggal di Desa Pebaun Hilir beragam yaitu adanya masyarakat asli dari Desa Pebaun Hilir, dan ada sebagian masyarakat perantau yaitu dari masyarakat Jawa, Sumatera Barat, dan Kalimantan. Namun semua masyarakat menganut agama islam. Dan di Desa pebaun hilir terdapat 2 masjid yaitu Muhammadiyah dan Tarbiyah, serta ada 5 surau/musholla yang dijadikan tempat anak-anak mengaji.

Tabel 2.7
Tempat beribadah masyarakat Desa Pebaun Hilir

No	Jenis prasarana	Unit
1	Masjid	2
2	Surau/musholla	5
3	Gereja Kristen	-
4	Gereja Khatolik	-
5	Wihara	-
6	Pura	-
7	Klateng	-

Sumber : Kuantan Mudik dalam angka 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A Teori Tentang Wanprestasi

1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”¹⁴.

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

¹⁴ *Kitab undang-undang hukum perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- 3) Terlambat memenuhi prestasi.
- 4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu

dapat berupa:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi

disebabkan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

- 1) Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*).
- 2) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Overmacht adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Overmacht di bagi dua yaitu:

- 1) Overmacht mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
- 2) Overmacht yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat akibat adanya kesengajaan, sidebitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian. Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

Dari ketentuan pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan apabila sudah ada somasi (in grebeke stelling). Somasi ini bermacam bentuk, seperti menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah:

- 1) Surat perintah Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lambatnya dia harus bprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru sita”

- 2) Akta sejenis Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.
- 3) Tersimpul dalam perikatan itu sendiri. Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
- 2) Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
- 3) Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.

Apabila seorang dalam keadaan-keadaan tertentu beranggapan bahwa perbuatan debiturnya akan merugikan, maka ia dapat minta pembatalan perikatan.

Menurut pendapat yang paling banyak dianut, bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal, tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat “constitutief” dan tidak “declaratoir”. Malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan “discretionair” artinya ia berwenang menilai wanprestasi debitur. Apabila

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus diluluskan.

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk wanprestasi menurut R. Subekti terdapat empat macam :

- 1) Tidak melaksanakan apa yang di sanggupi akan dilakukannya
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang tidak boleh melakukannya menurut perjanjian.

Debitur dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Syarat materill, yaitu adanya kesengajaan berupa :
 - a. Kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan si kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
 - b. Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
- 2) Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitor harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitor, bahwa kreditor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghendaki pembayaran seketika atau dalam waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis supaya debitor harus berprestasi dan disertai sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitor wanprestasi atau lalai.

Kreditur dapat menuntut debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur;
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (pasal 1267 KUHPerdara);
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (HR 01 November 1918);
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian;
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

3 Perjanjian dan wanprestasi

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Selanjutnya ada pula beberapa syarat untuk perjanjian yang berlaku umum tetapi diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik, artinya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu dengan sukarela dan tanpa paksaan, serta dengan iktikad yang benar-benar mau melaksanakan isi perjanjian yang disepakati.

- 2) Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya isi dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat.
- 3) Perjanjian harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, artinya perjanjian yang telah disepakati harus mengikuti asas yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat.
- 4) Perjanjian tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak yang dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam masyarakat.

Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan. Oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya.

Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi tersebut dapat berupa:

- 1) Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian.
- 3) Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.
- 4) Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara kalau sampai di pengadilan.

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum perjanjian adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas perjanjian/kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam suatu kontrak.
- b. Asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam suatu kontrak para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.
- c. Asas Fakta Sunt Servanda, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk tertulis.
- e. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata.

Asas-asas tersebut di atas merupakan asas yang timbul sebagai akibat dari terjadinya suatu perjanjian. Dalam suatu kontrak asas tersebut secara tidak langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak adalah timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu maka semua asas tersebut di atas muncul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian.

Sebagaimana diketahui bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini 18Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), h.13 dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas, namun sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun.
- c. Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.
- d. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa ini kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Suatu asas hukum yang penting berkaitan dengan perjanjian adalah kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya, dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketetapan umum, dan kesusilaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka semua perjanjian haruslah memperhatikan asas-asas tersebut agar dalam pelaksanaannya dapat memberikan kepuasan terhadap kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut

4. Hambatan dalam Penyelesaian

Wanprestasi Dalam pelaksanaan penyelesaian wanprestasi terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut dapat menghambat pelaksanaan penyelesaian kredit secara parate eksekusi serta menimbulkan akibat hukum terhadap eksekusi tersebut. Hambatan tersebut dapat dibedakan menjadi 2 yaitu hambatan yang timbul dari pihak nasabah (hambatan eksternal) dan hambatan yang timbul dari pihak PT. Pegadaian (hambatan internal).

- a. Hambatan internal atau hambatan yang timbulnya dari PT. Pegadaian (persero) antara lain:
 - a) Kesalahan administrasi
 - b) Tidak dilakukan somasi
 - c) Adanya pihak internal yang menghalangi proses eksekusi.
- b. Hambatan eksternal atau hambatan yang timbul dari pihak nasabah antara lain:
 - 1) Objek jaminan fidusia telah beralih kepada pihak ketiga
 - 2) Objek jaminan fidusia hilang atau musnah
 - 3) Barang jaminan dipinjamkan kepada orang lain dan berada di luar kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Barang jaminan rusak.
- 5) Penjualan secara eksekusi tidak dapat menutup hutang

B Teori Tentang Perjanjian

1 Pengertian Perjanjian

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian diatur dalam buku III, tetapi Undang-Undang itu sendiri tidak menyebutkan dengan istilah perjanjian, akan tetapi menggunakan istilah “persetujuan”. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu prestasi dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁵

Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting, karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan akan adanya kepastian hukum dapat tercapai. Menurut pasal 1313 KUHPerdata dinyatakan bahwa :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara

¹⁵Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Cet. Keempat, 1979) h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁶

Sedang menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁷

Menurut R. Setiawan, rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut masih kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.¹⁸ Sehingga beliau memberikan definisi sebagai berikut:

- a. Perbuatan harus di artikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam

Pasal 1313 KUH Perdata.

Sehingga menurut beliau rumusan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

¹⁶R. Wiryono Projudikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung :Sumur, 1993), h. 9.

¹⁷Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 1992), h.78

¹⁸R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Bina Cipta, 1994), h.



terhadap satu atau lebih.¹⁹

Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman sebagai hubungan hukum antara keduanya dan bersifat konsensual obligatoir yang dikuasai oleh KUHPerdata. Dalam pemberian kredit, kreditur menanggung beban risiko yang sangat besar, dimana salah satu diantaranya adalah kemungkinan timbulnya wanprestasi dari debitur. Menghadapi debitur yang wanprestasi, kreditur harus bertindak hati-hati sebab secara teknis masalah ini berkaitan dengan analisis kredit yang dilakukan oleh pihak kreditur, terutama yang berkaitan dengan benda yang digunakan sebagai jaminan.²⁰

Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Sebenarnya mengenai jaminan ini telah diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata, yang berbunyi:

"Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan,"

Berdasarkan pernyataan Pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa segala harta benda baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang sudah ada maupun yang akan ada adalah menjadi jaminan bagi semua hutang-hutangnya.

¹⁹Ibid, h 50

²⁰Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Jakarta : Alfabeta, 2003),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam membuat perjanjian para pihak dapat memuat segala macam perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Buku III KUH Perdata, akan tetapi asas kebebasan berkontrak yang bukan berarti boleh memuat perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya perjanjian.

Maksud kebebasan berkontrak bebas untuk menentukan isi dan macamnya perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata).

Dengan kata lain, para pihak membuat perjanjian tersebut dalam keadaan bebas dalam arti tetap selalu dalam ruang gerak yang dibenarkan atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. .Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak dilarang.

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

- a. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, hal ini berarti hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan²¹. Dengan diterapkannya sistem terbuka, maka hukum perjanjian menyiratkan asas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari Pasal 1338 (1) KHUPerdata yang menjelaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dengan demikian asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KHUPerdata mengandung arti “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling mengingatkan diri. Asas konsensualisme mempunyai hubungan yang sangat erat dengan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang sangat penting dalam suatu perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

b. Asas Konsensualisme

Arti luas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal yang pokok dan tidaklah diperuntukan suatu formalitas. Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya “konsensuil”. Adakalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu dilakukan secara tertulis (perjanjian “perdamaian”) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan

²¹A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Serta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2004, h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian. Yang lazim, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa adalah perjanjian yang konsensual.²²

Asas Konsensualisme merupakan “roh” dari suatu perjanjian. Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mewujudkan kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya kecacatan kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian. Dalam BW cacat kehendak meliputi tiga hal, yaitu :

- a. Kesesatan atau *dwaling*.
- b. Penipuan atau *bedrog*.
- c. Paksaan atau *dwang*.
- c. Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan ini maka perjanjian tidak mungkin diadakan oleh kedua belah pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikat diri dan keduanya itu mempunyai kekuatan hukum mengikat

²²Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Op.cit*, h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagai undang-undang.

d. Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdara yang menjelaskan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya dimaksudkan oleh Pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak, yang tersirat pula ajaran asas kekuatan mengikat yang dikenal juga adagium-adagium "*Pacta sunt servanda*" yang berarti janji yang mengikat.²³

Di dalam suatu perjanjian mengandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada yang diperjanjikan, akan tetapi terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menetapkan para pihak dalam persamaan derajat tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan warna kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan

Tuhan Yang Maha Esa.

²³Subekti, *Op.Cit* , h. 127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

f. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut perlunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat dari kedudukan kreditur yang kuat seimbang dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.²⁴

g. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuasaan mengikat perjanjian tersebut yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

h. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang menimbulkan hak baginya untuk membuat kontra prestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat dari *zakkwaarneming*, dimana seseorang yang akan melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan

²⁴Mariam Firdaus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h, 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



yang melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesesuaian, sebagai panggilan dari hati nuraninya.

i. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas kepatutan disini berkaitan dengan kekuatan mengenai isi dari perjanjian.

j. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo Pasal 1347 KUHPerdara, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

k. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) BW menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad baik adalah “kepercayaan, keyakianan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik)”. Dalam Kamus Hukum Fockema Andrea dijelaskan bahwa itikad baik (*te goeder trouw: good fith*) adalah “Maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam hubungan hukum”. Wirdjono Prodjodikoro memberikan batasan itikad baik dengan istilah “dengan jujur” atau “secara jujur”²⁵

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik maksudnya

²⁵ *Ibid* h. 134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW bersifat dinamis, artinya dalam melaksanakan perbuatan ini kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Jadi selalu mengingat bahwa manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak lain, atau menggunakan kata-kata secara membabi buta pada saat kedua belah pihak membuat suatu perjanjian. Kedua belah pihak harus selalu memperhatikan hal-hal ini, dan tidak boleh menggunakan kealaaian pihak lain yang menguntungkan diri pribadi. Pemahaman substansi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal, bahwa itikad baik hanya muncul sebatas pada pelaksanaan perjanjian.

Itikad baik harus dimaknai dalam seluruh proses perjanjian, artinya itikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra perjanjian, perjanjian dan pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW mempunyai sifat dinamis melingkupi keseluruhan proses perjanjian tersebut.²⁶

4. Jenis-Jenis Perjanjian

Secara garis besar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengklasifikasikan jenis-jenis perjanjian adalah:²⁷

1. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak: Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebani hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian

²⁶*bid*, h. 139

²⁷ Abdul Kadir Muhamad, *Op.Cit.* h. 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan kepada pihak lainnya.
2. Perjanjian Percuma dan Perjanjian dengan Alas Hak Membebani Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan kedua prestasi tersebut ada hubungannya menurut hukum.
 3. Perjanjian Bernama dan tidak Bernama: Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.
 4. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan dari perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir sendiri adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak timbulnya hak dan kewajiban para pihak.
 5. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real: Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada perjanjian kehendak antara pihak-pihak. Sedangkan perjanjian real adalah perjanjian disamping ada perjanjian kehendak juga sekaligus

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



harus ada penyerahan nyata atas barang yang diperjanjikan.

5. Hapusnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian, harus benar-benar dibedakan daripada hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan perisetujuannya yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Misalnya pada perjanjian jual beli, dengan dibayarnya harga, maka perikatan pembayaran menjadi hapus, sedangkan perisetujuannya belum, karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana.

Apabila, semua perikatan-perikatan daripada perjanjian telah hapus seluruhnya, maka perjanjianpun akan berakhir. Dalam hal ini, hapusnya perjanjian, sebagai akibat hapusnya perikatan-perikatannya. Sebaliknya hapusnya perjanjian, dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya yaitu apabila suatu perjanjian hapus dengan berlaku surut, misalnya sebagai akibat pembatalan berdasarkan wanprestasi (Pasal 1266 KUHPdata), maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi hapus, perikatan-perikatan tersebut tidak perlu lagi dipenuhi dan apa yang telah dipenuhi harus pula ditiadakan. Akan tetapi, dapat terjadi bahwa harus pula berakhir atau hapus untuk waktu selanjutnya, jadi kewajiban-kewajiban yang telah ada tetap ada. Dengan pernyataan mengakhiri perjanjian, perjanjian sewa menyewa dapat diakhiri, akan tetapi perikatan untuk membayar uang sewa yang telah dikikmati tidak menjadi hapus karenanya.²⁸

²⁸ *Ibid*, h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perjanjian dapat hapus, karena :

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu;
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian;
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus;
- d. Menyatakan menghentikan perjanjian (*opzegging*);
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim;
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai; dan
- g. Dengan persetujuan para pihak (*herrooeping*)

Hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian, dalam

KUHPerdata, terdapat dalam Pasal 1381, yaitu :

- a. Karena pembayaran;
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Karena pembaharuan utang;
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Karena pencampuran utang;
- f. Karena pembebasan utangnya;
- g. Karena musnahnya barang yang terutang;
- h. Karena kebatalan atau pembatalan;
- i. Karena berlakunya syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. Karena liwatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

Teori Tentang Perusahaan

1. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan Undang-Undang diluar KUHD. Tetapi dalam KUHD sendiri tidak drelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Rumusan pengertian perusahaan terdapat dalam pasal 1 Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang wajib daftar Perusahaan (UWDP). Dalam pasal 1 huruf (b) undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), Perusahaan adalah *“setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.”*

Dalam pasal 1 huruf (d) UWDP dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap orang atau perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan, pasal 1 huruf (c) UWDP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bentuk-bentuk Perusahaan

1) Badan usaha berbentuk Badan Hukum

Karakteristik suatu badan hukum yaitu terdapat pemisahan kekayaan Badan Usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya.

Badan Usaha berbentuk Badan Hukum terdiri dari

- a) Perseroaan Terbatas (PT)
 - a. Memiliki ketentuan minimal modal dasar, dalam UU Nomor 40 tahun 2007 minimum modal dasar PT yaitu Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Minimal 25% dari modal dasar telah disetorkan kedalam PT
 - b. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya
 - c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu diwajibkan agar suatu badan usaha berbentuk PT
- b) Yayasan (Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001)

Yayasan adalah Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang social, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Pendirian suatu yayasan tentu dengan suatu akta notaris dan yayasan baru memperoleh status sebagai Badan Hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehakiman. Akta pendirian yayasan yang telah disahkan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI.

- c) Koperasi (Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tanggal 12 Oktober 1992 sebagai pengganti dari UU Nomor 12 Tahun 1967)

Koperasi adalah yang beranggotakan orang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. Sifat keanggotaan koperasi yaitu sukarela bahwa tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi dan terbuka bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota koperasi.

2) Badan Usaha bukan berbentuk Badan Hukum

Lain halnya dengan Badan usaha yang bukan berbentuk Badan Hukum, pada bentuk badan usaha ini tidak terdapat pemisahan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemiliknya.

Badan Usaha bukan berbentuk Badan Hukum terdiri dari:

- a) Persekutuan Perdata
- a. Suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.
 - b. Para sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas persekutuan perdata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Firma

- a. Suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha dibawah nama bersama
- b. Para anggota memiliki tanggung jawab renteng terhadap Firma

c) Persekutuan Komanditer (CV)

Perseroan Komanditer adalah suatu Perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang perseroan yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada suatu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (gedschieter) pada pihak yang lain.

3. Pengertian BUMDes

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan Pembangunan Nasional sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam hal ini pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, maka perlu penguatan dasar-dasar pembangunan tersebut, dalam hal ini pembangunan desa sebagai salah satu dasar pembangunan nasional dari bawah (bottom-up). Pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari persoalan hukum sebagai landasan yuridis, ekonomi sebagai dasar pertumbuhan dan kemajuan dan budaya sebagai cerminan kearifan lokal suatu desa.

Landasan yuridis memuat kerangka hukum pengaturan desa, baik mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa, Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa dan kebijakan-kebijakan kepala desa dalam rangka membangun desa. Kemudian ekonomi, sebagai dasar kemandirian desa yang dapat mendukung pemberdayaan masyarakat, dan berimplikasi pada salah satu sektor pendapatan asli desa. Sedangkan budaya menjadi nilai dasar dari perilaku dan bentuk pembangunan kawasan pedesaan berbasis kearifan lokal yang turun-temurun berkembang dan hidup dalam suatu masyarakat desa di Indonesia yang sangat heterogen.

Untuk menuju pemberdayaan dan kemandirian desa sebagai bagian dari pembangunan nasional, maka dibutuhkan kondisi keuangan desa yang sehat pula. Menurut Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan keuangan desa sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Kemudian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Saifur Rasyid Kasim Riau

berdasarkan Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan keuangan desa terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berasal dari hasil usaha (BUMDes), hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
- 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- 4) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- 5) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dari beberapa sumber keuangan desa, salah satu sektor yang paling dapat dihasilkan dan besar implikasinya terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi desa adalah hasil usaha desa yang dapat diperoleh dari pengelolaan BUMDes. Menurut Maryunani BUMDes didefinisikan sebagai lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes didefinisikan sebagai usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Sedangkan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 mendefinisikan BUMDes sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Keberadaan BUMDes sebelum diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan segala aturan pelaksanaannya, terlebih dahulu diatur dalam Pasal 213 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Rumusan Pasal 213 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut adalah “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Rumusan yang sama diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Pelaksana yang lebih jelas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Sebelum akhirnya diatur dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015.

Terdapat 7 ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyerahan modal (saham atau andil)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya local (*local wisdom*)
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa(village policy)
6. Difasilitasi oleh pemerintah, pemprov, pemkab, dan pemdes
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

4. Sumber Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Sumber dana BUMDes berasal dari bantuan dana yang disediakan oleh pemerintah provinsi Riau dan pemerintah Kabupaten/Kota se-provinsi Riau baik APBD provinsi maupun APBD kabupaten/kota, bekerja sama dengan bank BRI untuk pertama kalinya dimulai pada tahun 2011.

Dana yang bergulir dari APBD Provinsi dan Kabupaten berjumlah Rp. 500.000.000,-. Yang digunakan untuk koperasi simpan pinjam. Selain bersumber dari APBD Propinsi dan Kabupaten dana juga bersumber dari pinjaman/nasabah BUMDes yang meminjam. Dana tersebut merupakan simpanan pokok nasabah/anggota, simpanan pokok anggota ini berjumlah Rp. 50.000,-. Simpanan pokok tersebut tidak boleh diambil selama bersangkutan masih menjadi anggota BUMDes, selain simpanan pokok ada juga modal cadangan, modal cadangan ini merupakan modal yang di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sisihkan BUMDes untuk cadangan jika nanti dananya dibutuhkan, modal cadangan ini disisihkan dari sisa hasil usaha (SHU).²⁹

Selain simpanan pokok sumber dana BUMDes berasal dari simpanan sukarela dan denda yang diberikan kepada nasabah, simpanan sukarela ini diperoleh dari anggota namun jumlahnya tidak ditentukan, sedangkan denda tersebut diberikan kepada anggota yang melanggar janji dan terlambat mengembalikan yang sudah diberikan peringatan sebelum meminjam.

Selain Koperasi Simpan Pinjam BUMDes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir ini juga memiliki pangkalan gas serta obyek wisata. Pada tahun 2019 BUMDes maju bersama pebaun hilir mendapatkan dana sebesar Rp. 138.000.000 (*Seratus Tiga Puluh Delapan Juta*), yang awalnya digunakan untuk penggemukan sapi sekarang dijadikan pangkalan gas.

Kemudian pada tahun 2020 BUMDes mendapatkan dana lagi sebesar Rp. 59.000.000 (*Lima Puluh Sembilan Juta*), yang digunakan untuk membuat tempat obyek wisata dengan memanfaatkan persawahan masyarakat. Dengan ini bisa membantu perekonomian masyarakat disekitar obyek wisata tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹ Berita Acara Badan Usaha Milik Desa, Desa Pebaun Hilir.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dilapangan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab timbulnya wanprestasi pada perjanjian kredit antara nasabah dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik dikarenakan faktor ekonomi, yakni pendapatan masyarakat yang tidak mencukupi. Penyebab lain adalah adanya penyalahgunaan dana yang diberikan sehingga dana tersebut tidak benar-benar dimanfaatkan.
2. Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Di Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik di selesaikan melalui jalur non litigasi dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara kedua pihak. Pinjaman yang bermasalah tidak sampai ke pengadilan karena adanya pendekatan yang di lakukan oleh pihak kreditur serta keterbukaan dari pihak debitur untuk mencari jalan keluar, misalnya dengan mengurangi atau bahkan menghapuskan beban bunga yang harus di bayar oleh debitur, ada juga yang di berikan perpanjangan waktu dalam pembayaran cicilan, selain itu ada juga dengan menjual benda yang dijadikan jaminan atas persetujuan kedua belah pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan Kesimpulan yang penulis uraikan diatas maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Dalam perjanjian kredit pada koperasi Badan Usaha Milik Desa peminjaman dengan menggunakan jaminan harus tetap dipertahankan. Dan apabila nasabah ada yang lalai dalam pengembalian uang, pihak koperasi harus tegas dalam menangani hal ini. Agar nasabah tidak semena-mena dengan peminjaman uang.
2. Terhadap penyelesaian masalah wanprestasi dari perjanjian kredit, maka diharapkan pihak koperasi Badan Usaha Milik Desa tersebut harus lebih tegas dalam melaksanakan isi perjanjian dan menindak debitur yang melanggar perjanjian sesuai hukum, yaitu secara bertahap memberikan teguran yang sesuai dengan kesepakatan baik teguran lisan maupun teguran tertulis. Dan apabila hal itu tidak diperhatikan oleh debitur maka dilanjutkan penyelesaian melalui jalur hukum agar tidak terjadi kelalaian kembali, baik disengaja maupun tidak. Untuk menghindari terjadinya hambatan-hambatan dalam perjanjian kredit, disarankan pihak koperasi untuk meningkatkan ketelitian dan pengawasan terhadap pemberian kredit yang telah disalurkan kepada debitur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad,Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya.
- Noor, Juliansyah. 2012 *Metode Penelitian Cetakan ke-2*. Jakarta : Kencana.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung : PT. Bale.
- Saliman, R Abdul. 2005. *Hukum Bisnis untuk perusahaan teori dan contoh Kasus*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP
- Subekti, R. 1984. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT Intermasa.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa
- Subekti. 1999. *Kitab Undang-undang Hukum Perdat*. Jakarta: PRADNYA PARAMITA.
- Wiryono. 1993. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung:Sumur
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Cet,keempat.
- Meliliala, A.Qirom Syamsudin. 2004. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Liberti: Yogyakarta.
- Badruzalaman, Mariam Firdaus. 2009. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Adytia Bakti: Bandung.

B. Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Undang-Undang 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Pengurus Usaha Milik Desa

C. Jurnal/Internet

Berita Acara Badan Usaha Milik Desa, Desa Pebaun Hilir.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kuantan_Mudik,_Kuantan_Singingi

Surat Permohonan Kredit BUMDes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Surat Perjanjian Pemberian Kredit BUMDes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir

www.kuansing.go.id, tanggal 28 Januari

Ibu Sam Widodo, ” *Badan Usaha Milik Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pendapatan Desa Berdasarkan Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*”, *Jurnal Hukum*, volume I, (malang, 2016),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto Bersama Bendera BUMDes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Bersama Direktur BUMDes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir

Kasim Riau



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *"PENYELESAIN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT ANTARA NASABAH DENGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MAJU BERSAMA DESA PEBAUN HILIR MENURUT PASAL 1243 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA"* yang ditulis oleh :

Nama : **RINA REZKI**
 NIM : 11627204105
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 06 Agustus 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Agustus 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Asril, SH., MH

Sekretaris
Dr. M. Alfi Syahrin, SH., MH

Penguji I
Peri Pirmansyah, SH., MH

Penguji II
Lys Anggraini, SH., MH

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 04 Juni 2021

Undang-Undang F.I/PP.00.9/3903/2021

Biasanya
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RINA REZKI
NIM : 11627204105
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : X (Sepuluh)
Lokasi : Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Maju Bersama Desa Pebaun
Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dengan Badan Usaha
Milik Desa (Bumdes) Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/41637
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Pengohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 41637/PP.00.9/3903/2021 Tanggal 4 Juni 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : RINA REZKI |
| 2. NIM/KTP | : 11627204105 |
| 3. Program Studi | : ILM HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT ANTARA NASABAH DENGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MAJU BERSAMA DESA PEBAUN HILIR MENURUT PASAL 1243 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA |
| 7. Lokasi Penelitian | : BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MAJU BERSAMA DESA PEBAUN HILIR KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 Juni 2021



Terbusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Berseangkutan



REKOMENDASI

Nomor : 185/DPMPTSP-PNP/1.04.02.02/2021

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/41637 tanggal 10 JUNI 2021.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

- : **RINA REZKI**
- : **11627204105**
- : **ILMU HUKUM**
- : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**
- : **S1**
- : **PEKANBARU**
- : **"PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT ANTARA NASABAH DAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MAJU BERSAMA DESA PEBAUN HILIR MENURUT PASAL 1243 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA"**
- : **ADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MAJU BERSAMA DESA PEBAUN HILIR KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Menyatakan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
- 2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
- 3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang bersangkutan diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 15 Juni 2021

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi,**
MARDANSYAH S, Sos. MM
Pembina Tk. I, IV/b
NIP 19750806 200012 1 001



Penyampaian Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
- 2. Instansi terkait;
- 3. Arsip.

© Hak ciptam milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)
MAJU BERSAMA
DESA PEBAUN HILIR
KECAMATAN KUANTAN MUDIK
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**
Jl. Ongku Kuantan No..... Tlp.....Kode Pos: 29564

SURAT KETERANGAN

Nomor : 013/PPD/BUMDES/DPH/KM/2021

Dengan bertanda tangan dibawah ini, Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama	: RINA REZKI
NIM	: 11627204105
Pelurusan	: Ilmu Hukum
	Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau
Semester	: X (Sepuluh)

Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut kami terima untuk melakukan riset di Lembaga kami, guna menyelesaikan penulisan Skripsi.

Judul : **"Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Kredit antara Nasabah dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Menurut Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata"**

Waktu Penelitian : 3 (Tiga) Bulan

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pebaun Hilir, 28 Juni 2021
Direktur BUMDes



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Penyelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: RINA REZKI
 : 11627204105
 : ILMU HUKUM
 : **PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT ANTARA NASABAH DENGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MAJU BERSAMA DESA PEBAUN HILIR MENURUT PASAL 1243 KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA**

Pembimbing : Dr. Abu Samah, SH., MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 18 Agustus 2021

An. Pimpinan Redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama **Rina Rezki**, anak keempat dari empat bersaudara yang lahir pada tanggal 01 Januari 1998 dari pasangan ayahanda Abdul Karim dan ibunda Neli Asni. Dan memiliki tiga saudara bersaudara kandung yaitu Pebi Aprianda, Rangki Kurniawan dan Poldi Candra.

Penulis mengawali pendidikan tahun 2004 SDN 015 Desa Saik Kec. Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. lulus tahun 2010, kemudian pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan SMP Negeri 1 Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dan lulus tahun 2013, pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan selanjutnya ke jenjang SMA Negeri 1 Hulu Kuantan kemudian lulus pada tahun 2016.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 2016 di fakultas Syariah dan Hukum Strata Satu (S1), selanjutnya pada bulan Juli hingga bulan Agustus tahun 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Koto Kombu Kec. Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Hingga akhirnya, pada tanggal 06 Agustus 2021 penulis mengikuti ujian Sidang Skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum dan dinyatakan "LULUS" dengan predikat "Memuaskan" serta mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.